

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN PEMERIKSAAN BEBAS NARKOTIKA, OBAT TERLARANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 29/Kpts-KPU-Kab.017.433861/Tahun 2015 PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN PEMERIKSAAN BEBAS NARKOTIKA, OBAT TERLARANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA 2015

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa bakal calon Bupati dan wakil Bupati adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, UU RI Nomor 35 Tahun 2009, UU RI Nomor 36 Tahun 2009, PPRI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, Kpt Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005, Kpt Menteri Kesehatan RI Nomor 1224/Menkes/SK/XI/2007, PKPU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 9 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.017.433861/Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Penetapan Rumah Sakit Umum Kota Mataram Sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dan Pemeriksaan Bebas Narkotika, Obat Terlarang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2015.